

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa dinamika konflik yang terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, banyak mengakibatkan permasalahan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan terjadinya penyelewengan terhadap aturan-aturan yang berlaku. Dalam konflik yang terjadi Izin Penetapan Lokasi menjadi sumber awal yang terjadinya pro kontra antara masyarakat dan pemerintah. Hal tersebut terjadi hampir sekitar sembilan tahun dan warga terus melakukan penolakan sampai sekarang.

Dengan melihat dinamika konflik yang terjadi di Desa Wadas, melewati beberapa tahap mulai dari prakonflik dengan adanya penetapan pertambangan di Desa Wadas yang diawali dengan dikeluarkannya hasil kajian ahli dan Amdal PUPR yang merekomendasikan desa Wadas sebagai daerah pertambangan andesit untuk mendukung pembangunan Bendungan Bener dan berlanjut pada tahap konfrontasi yang disebabkan adanya peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku. Pada kenyataannya, hal ini tidak memperhatikan dampak yang terjadi dengan adanya pertambangan di Desa Wadas, karena dalam prakteknya menyebabkan kerusakan lingkungan dan bencana ekologi seperti banjir dan tanah longsor. Hal tersebut berpengaruh pada kondisi sosial dan ekonomi warga Desa Wadas yang dalam kesehariannya bekerja sebagai buruh tani atau petani yang memanfaatkan sumber daya alam sebagai mata pencaharian, sehingga mengenai hal

tersebut masyarakat kehilangan sumber mata pencaharian untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Sehingga dalam hal tersebut menyebabkan terjadinya tahap krisis atau puncak konflik yang terjadi antara warga Desa Wadas dengan Pemerintah yang berujung adanya tindakan represifitas.

Sementara itu, pelanggaran HAM dalam konteks pelanggaran Hak ekonomi, sosial, budaya dan sipil, politik menjadikan dasar dari adanya penolakan warga terhadap Negara yang dalam konteks sebagai pelaksana Proyek Strategis Nasional (PSN). Sementara dalam menanggapi penolakan warga, Negara justru melakukan tindakan pemaksaan dalam bentuk represifitas menggunakan alat kekuasaannya. Oleh karena itu, dalam konteks tersebut negara dalam kaitanya mulai dari Presiden, Kementrian PUPR, Kementrian ESDM, BPN Kota Purworejo, Gubernur Jawa Tengah, TNI dan POLRI perlu bertanggung jawab terkait adanya pelanggaran dan permasalahan yang terjadi di Desa Wadas.

Tanggung jawab negara dalam upaya resolusi konflik yang terjadi merupakan upaya pemaksaan dan negara menunjukkan sikap ketidakadilan terhadap rakyatnya, karena skema konsinyasi yang dilakukan negara yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik atau penolakan yang di lakukan oleh warga Desa Wadas justru tidak sesuai dengan keinginan warga yang meminta untuk menghentikan adanya pertambangan di Desa Wadas. Dengan demikian skema konsinyasi bukan solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Desa Wadas.

Studi ini memberikan perspektif baru bagaimana melihat dinamika konflik yang menyebabkan terjadinya potensi pelanggaran HAM yang ada di Desa Wadas,

kendati demikian pelanggaran HAM bukan hanya dilihat dari konteks kekerasan yang dilakukan aparat saja, melainkan juga harus melihat dari segi hak ekonomi, sosial, budaya dan sipil politik yang seharusnya warga Desa Wadas sendiri memiliki hak-hak tersebut untuk diperjuangkan dalam mendapatkan kesejahteraan sebagai warga negara republik Indonesia, dan Negara berhak untuk memenuhi hak-hak tersebut.

#### **4.2 Saran**

Melihat dari hasil penelitian tersebut, Pemerintah sebagai pembuat kebijakan perlu untuk mengkaji ulang aturan-aturan yang berhubungan dengan konteks pertambangan batuan andesit di Desa Wadas seperti Undang-Undang, Surat Keputusan, ataupun Peraturan Daerah, dan setiap program yang dijalankan negara harus melihat hak asasi manusia sebagai hak yang fundamental.

Selanjutnya, Negara harus bertanggung jawab dalam pemenuhan hak-hak pemenuhan korban pelanggaran HAM yang mengalami kekerasan atau intimidasi mulai dari tahap pemulihan trauma yang dialami oleh para warga Desa Wadas itu sendiri. Kemudian dalam mekanisme sosialisasi, konsultasi publik, dan pengambilan keputusan tentu harus melibatkan partisipatif masyarakat.

Melalui penelitian ini, penulis mengundang para peneliti untuk memperbanyak penelitian mengenai pelanggaran ham yang terjadi dalam konflik pertambangan ataupun konflik agraria dan sejenisnya. Hal demikian selain akan memperkaya referensi akademis, juga akan dapat memeberikan referensi dalam

menganalisis pelanggaran hak asasi manusia yang di sebabkan oleh Negara dengan adanya konflik atara rakyat dan Pemerintah dan alat kekuasannya.